



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Bupati membentuk Komisi Penilai AMDAL;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
10. Peraturan Bupati Nomor 24 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Langkat .
2. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Komisi Penilai adalah Komisi yang bertugas menilai Dokumen AMDAL.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.



Pasal 2

- (1.) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
- (2.) Susunan Keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Komisi Penilai mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menilai Kerangka Acuan (KA) , Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) , Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- b. Memberikan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andai, RKL dan RPL dengan memperhatikan kebijaksanaan nasional, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibantu oleh :

- a. Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Tim Teknis;
- b. Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Sekretariat Komisi Penilai.

Pasal 5

- (1) Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV ex officio pada Badan Lingkungan Hidup;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berkedudukan di Badan Lingkungan Hidup;



- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan, penyedia informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

Pasal 6

Tenaga ahli dibidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan / atau kegiatan, organisasi lingkungan hidup, masyarakat terkena dampak dan unsur lain sesuai kebutuhan sebagaimana tercantum dalam lampiran Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat selaku Ketua Komisi Penilai Amdal.

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Langkat No 35 Tahun 2009 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.


Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 20 September 2014

BUPATI LANGKAT,


H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 20 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 15 Tahun 2014

Tanggal : 29 September 2014

SUSUNAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANGKAT

- Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
- Sekretaris : Kepala Bidang Bina Teknologi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
- Anggota :
1. Unsur dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Langkat;
 2. Unsur dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
 3. Unsur dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat;
 4. Unsur dari Polres Langkat;
 5. Unsur dari Kodim 0203 Langkat
 6. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
 7. Unsur dari Sektor Terkait Kegiatan;
 8. Kabid Pengendalian Pencemaran BLH Kabupaten Langkat;
 9. Kabid Kerusakan BLH Kabupaten Langkat;
 10. Kabid Pengelolaan BLH Kabupaten Langkat;
 11. Unsur dari Wakil Pemerintahan Kabupaten Langkat;
 12. Unsur dari Pusat Penelitian Lingkungan USU
 13. Tenaga ahli dibidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 14. Tenaga ahli dibidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 15. Organisasi Lingkungan Hidup;
 16. Masyarakat terkena dampak
 17. Dinas Koperasi ,UKM dan Penanaman Modal Daerah Kab.Langkat
 18. Unsur lain sesuai kebutuhan

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i> 24/9/14
ASISTEN ADM <i>Ektangas</i>	<i>[Signature]</i> 24/9/14
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 24/9/14
KASUBBAG T. Hukum	<i>[Signature]</i> 24/9/14
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i> 24/9/14

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

[Handwritten mark]